



**PUTUSAN**

Nomor 2691 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**;

Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertenpat tinggal di **KOTA TEBING TINGGI**;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian Perkawinan;
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama/harta gono gini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bahagian dari harta bersama/harta gono gini kepada Penggugat sekaligus dan segera tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari hasil gaji pensiun pasca perceraian sebesar Rp15.721.500,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita harta bersama (*marital beslag*) terhadap yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanca dengan Nomor Pol. **XXX**;
  - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan penyerahan hak atas tanah untuk pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kota Tebing Tinggi, atas nama **TERMOHON KASASI** Nomor. **XXX**, tanggal 18 Maret 2013 terletak **KOTA TEBING TINGGI**;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul persidangan ini kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tbt, tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.066.000,0 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 410/PDT/2017/PT MDN tanggal 18 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 September 2017 Nomor 24/Pdt.G/2017/PN. Tbt, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Menyatakan bahwa harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kota Tebing Tinggi, atas nama **TERMOHON KASASI**, Nomor **XXX**, tanggal 18 Maret 2013 terletak **KOTA TEBING TINGGI**;
4. Menghuum Terbanding semula Tergugat untuk membayar setengah dari hasil gaji pensiun pasca perceraian sebesar Rp6.288.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/PDT/2017/PT. MDN, tertanggal 18 Januari 2018 yang membatalkan

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Tbt, tertanggal 31 September 2017;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengkosongkan atau meninggalkan rumah tinggal beralamat di **KOTA TEBING TINGGI**;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian kawin (pisah harta) dan terbukti objek sengketa merupakan harta bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

*Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 2691 K/Pdt/2018*